



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN
PEREDARAN GARAM YODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Garam Yodium (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM YODIUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati yang melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah.
6. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
7. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
8. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO₃) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
9. Garam Tidak Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya natrium chlorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa iodium (KIO₃).
10. Garam Konsumsi adalah garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan penolong industri pangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengajuan izin produksi, peredaran, dan/atau perdagangan garam baku;
- b. Tim pengendalian garam baku dan garam beryodium;
- c. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian produksi, peredaran, dan distribusi garam; dan
- d. Tata cara penjatuhan sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN IZIN PRODUKSI, PEREDARAN DAN/ATAU PERDAGANGAN GARAM BAKU

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, peredaran dan/atau perdagangan garam baku di dalam wilayah Daerah wajib memperoleh izin.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengajuan izin usaha terdaftar legal dilakukan melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - b. Pengajuan izin edar produk dilakukan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI 3556: 2010) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan klasifikasi Izin Industri Perorangan melalui *Online Single Submisson* (OSS) dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Persyaratan klasifikasi Izin Industri Mikro melalui *Online Single Submisson* (OSS) dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Persyaratan klasifikasi izin Industri Badan Usaha *Online Single Submisson* (OSS) dengan melampirkan akta pendirian, pengesahan akta (AHU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha.

- (4) Pengajuan izin berdasarkan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memenuhi syarat mutu garam konsumsi beryodium;
 - b. memenuhi syarat lulus uji;
 - c. pengemasan produk garam konsumsi beryodium dikemas dalam wadah yang tertutup, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. syarat penandaan produk garam konsumsi beryodium harus dengan label yang memuat keterangan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. nama produk;
 2. berat bersih;
 3. kadar KIO₃;
 4. nama dan alamat produsen;
 5. nama dan alamat importir (untuk produk impor);
 6. kode produksi; dan
 7. nomor registrasi BPOM.
- (5) Pengajuan izin berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis.
- (6) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Kelengkapan administrasi untuk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dengan melampirkan:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 2. Izin usaha; dan
 3. Hasil audit sarana produksi/ piagam program management resiko (PMR)/ Sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).
 - b. Kelengkapan administrasi untuk pangan olahan yang diproduksi di luar negeri dengan melampirkan:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Angka Pengenal Importir (API);
 3. Hasil audit sarana distribusi;
 4. Sertifikat *Good Manufacturing Practice* (GMP)/ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);
 5. International Standart Operation (ISO)/ piagam Program Management Resiko (PMR)/ sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang/ terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat;

6. Surat penunjukan dari perusahaan luar negeri kepada importir atau distributor;
 7. Sertifikat kesehatan atau sertifikat bebas jual yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dari negara asal; dan
 8. Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan.
- (7) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. mencantumkan komposisi atau daftar bahan yang digunakan;
 - b. proses produksi;
 - c. hasil uji produk akhir yang diterbitkan dari laboratorium terakreditasi;
 - d. informasi tentang masa simpan dan kode produksi;
 - e. rencana label sesuai dengan label yang akan diedarkan.

BAB IV TIM PENGENDALIAN GARAM BAKU DAN GARAM BERYODIUM

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pengendalian dan Peredaran Garam Baku dan Garam Beryodium, Bupati membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam baku dan Garam Beryodium.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan beranggotakan Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, perdagangan, dan pemakaian Garam Konsumsi;
- b. melaksanakan pengawasan peredaran Garam Tidak Beryodium dan Garam Beryodium yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasaran;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap distributor dan pedagang garam;
- d. melaksanakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Garam Beryodium;
- e. melaporkan pelaksanaan penanggulangan GAKY.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM
PENGENDALIAN PRODUKSI, PEREDARAN DAN DISTRIBUSI
GARAM

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi Garam Beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan masukan, saran dan laporan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem produksi, peredaran dan distribusi garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Masukan, saran dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengendalian Peredaran Garam Yoduium dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. Pembekuan izin; dan
 - c. Pencabutan izin dan penutupan usaha.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Orang atau Badan Usaha diberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebelum diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan usaha apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang atau badan usaha tidak mengindahkan teguran lisan, maka diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama, diberikan apabila teguran lisan tidak diindahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. teguran tertulis kedua, diberikan apabila teguran pertama tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari;
 - c. teguran tertulis ketiga, diberikan apabila teguran kedua tidak diindahkan dalam waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Orang atau badan usaha yang tidak mengindahkan sampai dengan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal orang atau badan usaha tidak mengindahkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), badan usaha dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.
- (7) Dalam hal tidak mengindahkan sanksi administrasi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), badan usaha dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan izin dan penutupan usaha.
- (8) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 09 APR 2021

BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 09 APR 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 9